



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan

Nomor 14/Pid.C/2024/PN TIK

Catatan dari persidangan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama, dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **AMRIZAL Bin YAUTUS (Alm);**
2. Tempat lahir : Sikakak;
3. Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 03 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sikakak Kec. Cerenti Kab Kuansing;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **TARZAN Bin KHAIDIR (Alm);**
2. Tempat lahir : Sikakak;
3. Umur/Tgl. Lahir : 30 Tahun / 15 Oktober 2094;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Siakak Kec. Cerenti Kab Kuansing;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia akan menghadap sendiri di muka persidangan;

Setelah itu Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang;

Selanjutnya atas permintaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan Pasal 364 KUHP, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2024/PN TIK



Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar benar mengerti catatan dakwaan itu;

Atas pertanyaan Hakim selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas catatan dakwaan Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dengan identitas lengkap Para Terdakwa sebagai mana termuat dalam catatan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh penyidik atas Kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma Nomor 02 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa terhadap catatan dakwaan dari Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan baik secara tertulis maupun lisan;

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUH Pidana Jo Pasal 1 Perma No 02 Tahun 2012, menerangkan Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan Pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak Sembilan ratus rupiah;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 sekitar jam 14.30 Wib Para Terdakwa telah mengambil 25 (dua puluh lima) tandan kelapa sawit dengan berat 294 kg (dua ratus Sembilan puluh empat) kilogram milik PT. Cerenti Subur tanpa ijin, buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut jika dirupiahkan seharga Rp. 796.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan seluruh unsur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan", dan oleh karenanya ia harus dipidana;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah melakukan upaya *restoratif justice* terhadap Para Terdakwa dengan memperhatikan keterangan saksi HARIADI SAPUTRA Bin SYARIPUDIN telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, dipersidangan Para Terdakwa telah meminta maaf dengan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, hal tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim untuk menerapkan keadilan restoratif dan menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, akan Hakim tentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Kedaaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Cerenti Subur;

Kedaaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa telah menyadari akan kesalahannya dan telah menunjukan penyesalan serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, pasal 364 KUHP Jo Perma Nomor 2 Tahun 2012, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 3 dari 5 Catatan Persidangan Nomor 14/Pid.C/2024/PN Tik



1. Menyatakan **Terdakwa I AMRIZAL Bin YAUTUS (Alm)** dan **Terdakwa II TARZAN Bin KHAIDIR (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) tandan Kelapa sawit dengan berat 294 KG (dua ratus Sembilan puluh empat) kilogram dengan harga Rp. 796.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh enam Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada PT Cerenti Subur;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk HONDA REVO warna hitam, dengan nopol BM 6968 KW, dengan no rangka MHJBE112BK041802, dan no mesin JBE1E-1041572;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk KTM warna hitam, dengan nopol BM 4250 BO, dengan no rangka MFMAGDMPS6J200945, dan no mesin LC150FMGC0299235;
- 2 (dua) buah arit warna hitam;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 2 (dua) buah keranjang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2025 oleh **SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu **WILLAS GOMPIS SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dihadiri **SAPRIUS, S.H.** Penyidik pada Kepolisian Sektor Cerenti Polres Kuantan Singingi selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Willas Gompis Simbolon, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)